



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor industri masih memberikan kontribusi paling besar terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II-2019. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, ada tiga sektor yang menopang pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Tiga sektor utama tersebut adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh hingga 20,71%, industri kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh mencapai 12,49%, dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,99% (medcom.id).

Meskipun begitu, berbeda halnya dalam segi perpajakan. Menurut Dirjen Pajak Robert Pakpahan, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan sedang berada dalam kondisi lesu. Pasalnya sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,3% pada semester 1 (satu) tahun 2019. Setoran pajak dari industri pengolahan berkontraksi 2,6% atau melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2018 yang mencapai 13%. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya restitusi yang tumbuh hingga 30,8% dan aktivitas impor yang tumbuh negatif 6,2%.

Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. Hak tersebut timbul apabila terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT dan terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Restitusi dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Sejak berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, untuk mendapatkan restitusi pajak terdapat tiga pintu yang harus dilalui, yaitu verifikasi, pemeriksaan, dan penelitian. Tata cara pengembalian atas restitusi pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
2. Ditjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan, akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
3. SKPLB diterbitkan oleh Ditjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

4. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.
5. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, maka wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.

Turunnya setoran sektor manufaktur terjadi pada beberapa sub industri utama, seperti industri logam, industri pertambangan, industri kimia, dan industri makanan dan minuman (news.ddtc.co.id). Berdasarkan postur APBN tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp367 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp0,5 triliun (kemenkeu.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan penopang pendapatan negara. Berdasarkan APBN Kita edisi Januari 2018 dan 2019, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016-2018 mengalami peningkatan (kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2018 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018
PENDAPATAN NEGARA	1.555.934,2	1.666.375,9	1.942.342,0
PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546.946,5	1.654.746,1	1.928.442,0
PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.284.970,1	1.343.529,8	1.521.381,1
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	261.976,3	311.216,3	407.060,9
PENERIMAAN HIBAH	8.987,7	11.629,8	13.900,0

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan negara (Putri & Lautania, 2016). Untuk penerimaan pajak yang lebih baik lagi maka pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan pada tarif pajak penghasilan badan. Pada awalnya perusahaan dalam menghitung pajaknya menggunakan tarif progresif 10%, 15%, dan 30% kemudian diubah menjadi tarif tunggal dengan besarnya tarif 28% untuk tahun pajak 2009 serta 25% untuk tahun pajak 2010 dan Pasal 31E melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dan pada pasal 17 ayat 2b Undang-Undang 36 Tahun 2008 dimana WP badan dalam negeri dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% dari tarif (jika WP badan yang berbentuk perseroan terbuka menyeter saham paling sedikit 40% yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak). Tidak hanya itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun maka akan dikenakan tarif 1% dan peraturan ini juga di ubah ke PP No. 23 tahun 2018 yang mana tarif diturunkan menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak

ini, diharapkan dapat menguntungkan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dari wajib pajak badan lebih meningkat (Susilawaty, 2020).

Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena merugikan perusahaan (Putri & Lautania, 2016). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, seperti (Pohan, 2016):

1. Penghematan pajak (*tax saving*) merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Contoh *tax saving* adalah pengalihan bentuk natura menjadi pendapatan karyawan yang akan memberi dampak pada penurunan PPh Badan dan dampak kenaikan pada PPh 21 (kenaikan PPh 21 tidak akan sebesar penurunan PPh Badan), merekomendasikan Angka Pengenal Importir (API) untuk PPh 22 dalam rangka memperbesar penghematan pajak sebesar 5% (klikpajak.id).
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Contoh *tax avoidance* adalah pinjaman ke bank yang nominalnya besar (Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh beban bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga wajib pajak meminjam ke

bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula dan dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah), pemberian natura dan kenikmatan, hibah, pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 (pajak.go.id).

3. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Contoh *tax evasion* adalah tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (news.ddtc.co.id).

Dalam praktek, banyak juga perusahaan yang berusaha meminimalisasikan pembayaran pajak mereka melalui kegiatan agresivitas pajak. Apabila dilakukan dengan tepat maka agresivitas pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama bagi wajib pajak perusahaan. Menurut Frank, *et.al.* (2009) dalam Susanto, Yanti dan Viriany (2018) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Fenomena yang dapat menunjukkan cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara ilegal adalah dari PT EK Prima Ekspor yang memiliki sederet

persoalan pajak. Permasalahan pajak itu, antara lain pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dan tunggakan pajak. Sesuai Surat Tagihan Pajak, PT EKP tercatat menunggak pajak senilai Rp78 miliar untuk tahun pajak 2014 dan 2015. Selain itu, ada juga permasalahan lain yang membebani perusahaan yaitu pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair meminta bantuan kepada Handang Soekarno selaku Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah pajak yang dialami oleh PT EKP Prima Ekspor. Cara ini dilakukan oleh PT EKP dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Kalibata, Jakarta menolak pengampunan pajak PT EKP. Tim penasehat hukum mengatakan bahwa uang sebesar US\$14.500 yang diberikan oleh Ramapanicker Rajamohanan Nair selaku *Country Director* PT EK Prima Ekspor Indonesia kepada Handang Soekarno yang menjabat selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dimaksudkan untuk memperlancar pengurusan pencabutan surat tagihan pajak (STP) PPN pembelian kacang mete yang dilakukan perusahaan tersebut pada 2014-2015 (kabar24.bisnis.com).

Pada saat ini penerapan tarif PPh badan di Indonesia mengalami perubahan Undang-Undang no. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menerapkan tarif tunggal untuk PPh badan sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 dimana tarif yang digunakan sebelumnya adalah tarif progresif. Beberapa perusahaan seharusnya membayar pajak dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi/rendah dari tarif tersebut. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan serta adanya perbedaan karakteristik bisnis perusahaan (Putri & Lautania, 2016). *Effective Tax Rate (ETR)* adalah suatu tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. *ETR* disini penting untuk perusahaan karena semakin rendah nilai *effective tax rate (ETR)* maka semakin baik nilai suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan manajemen pajak. Perusahaan dikatakan berhasil melakukan manajemen pajak jika nilai *ETR*-nya dibawah tarif pajak yang berlaku baik tarif 25% sesuai Pasal 17 ayat 2 (a) maupun tarif 20% sesuai Pasal 17 ayat 2 (b). *Effective tax rate* mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Dan dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa besar pajak yang sebenarnya dibayar apakah lebih kecil ataukah lebih besar dari tarif pajak yang ditetapkan (Rahmawati & Mildawati, 2019). Sedangkan untuk pemerintah, *ETR* disini berfungsi untuk mengetahui faktor yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak sehingga pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan yang dapat memaksimalkan penerimaan negara

melalui pajak. Persentase *ETR* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
***Effective Tax Rate* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018**

No	Kode	<i>ETR</i> TAHUN 2016-2018		
		2016	2017	2018
1	DLTA	22,18%	24,18%	23,37%
2	ICBP	27,22%	31,95%	27,73%
3	INDF	34,29%	32,89%	33,37%
4	MYOR	24,76%	25,42%	26,09%
5	MLBI	25,61%	25,73%	26,74%
6	ROTI	24,27%	27,28%	31,97%
7	SKBM	26,82%	18,52%	23,62%
8	SKLT	17,96%	16,08%	19,24%
9	STTP	20,01%	25,13%	21,44%
10	ULTJ	23,88%	30,60%	26,07%
11	CEKA	12,64%	24,98%	24,92%
12	BUDI	26,89%	25,12%	29,69%
RATA-RATA		23,88%	25,66%	26,19%
		25,24%		

Sumber: Data yang sudah diolah

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun rata-rata *ETR* perusahaan adalah sebesar 25,24% yang artinya perusahaan lebih tinggi membayar pajak daripada tarif pajak *statutory* sebesar 25% dan 20%. Dari 36 perusahaan terdapat 8 perusahaan yang membayar pajak dengan *statutory tax rate* sebesar 20%. Dan 8 perusahaan tersebut ternyata membayar pajak lebih tinggi dari tarif 20%. Sedangkan terdapat 28 perusahaan yang membayar pajak dengan *statutory tax rate* sebesar 25%. Dan dari 28 perusahaan tersebut terdapat 14 perusahaan yang membayar pajak lebih tinggi dari tarif 25%. Bagi perusahaan yang memiliki beban

pajak lebih tinggi merupakan kerugian dikarenakan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan serta tidak tercapainya salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh karena itu, didalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan perencanaan pajak yang baik dan penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tarif pajak efektif (Susilawaty, 2020).

Menurut Waluyo (2017), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dan dinyatakan dalam persentase. Menurut Kurniasari & Listiawati (2019) untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat pada tarif pajak efektifnya (*ETR*). *Effective tax rate* mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Dan dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa besar pajak yang sebenarnya dibayar apakah lebih kecil ataukah lebih besar dari tarif pajak yang ditetapkan (Rahmawati & Mildawati, 2019). Semakin rendah persentase *ETR* semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifan pajaknya (Ambarukmi & Diana, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi *ETR*, diantaranya *capital intensity ratio*, *leverage*, *profitability* dan *size*. Faktor yang pertama adalah *capital intensity ratio*. Menurut Ambarukmi dan Diana (2017) rasio intensitas modal (*capital*

intensity ratio) adalah rasio antara *fixed asset* seperti peralatan, mesin dan berbagai *property* terhadap *total asset*, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang dinyatakan dalam persentase. *Capital intensity ratio* adalah suatu aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menyusut nilainya, penyusutan dalam aset tetap ini disebut depresiasi. Dalam teori agensi, depresiasi suatu perusahaan dapat dimanfaatkan manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur dengan cara berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang timbul dari aset tetap tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi suatu aktiva, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya kompensasi kinerja manajer yang diharapkan (Rahmawati & Mildawati, 2019).

Semakin tinggi *capital intensity ratio* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi aset tetap terhadap total aset yang semakin tinggi. Jika perusahaan mempunyai aset tetap yang banyak maka beban yang akan timbul dari aset tetap tersebut juga semakin besar yaitu beban penyusutan, hal ini dapat digunakan manajer sebagai pengurang pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan *tax planning* dengan

alternatif metode depresiasi *double declining* secara fiskal karena akan menyebabkan jumlah beban penyusutan yang lebih besar daripada jumlah beban penyusutan secara komersial dengan metode depresiasi *straight line*. Semakin besar beban penyusutan secara fiskal maka laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan semakin kecil, sehingga beban pajak penghasilan akan semakin kecil. Semakin kecil beban pajak penghasilan jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang lebih besar dari laba fiskal maka *effective tax rate* akan semakin menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *CIR* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Gunawan, Marlina, dan Ismawati (2020), dan Putri dan Lautania (2016) yang menyatakan bahwa *CIR* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019), menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017), Ariani dan Hasymi (2018), Handayani dan Yumsih (2016), Imelia (2015), dan Putri (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR* kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) dan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*.

Faktor yang kedua adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. *Leverage* diproksikan oleh *Debt to Equity Ratio (DER)* yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2017). Jika perusahaan memilih pinjaman, maka akan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya yaitu pembayaran angsuran (pokok pinjaman dan biaya bunga) dan biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi (Kasmir, 2017). Biaya-biaya yang timbul jika perusahaan memilih pinjaman akan menjadi pengurang penghasilan yang kemudian akan mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dan *Effective Tax Rate* menjadi kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan (Imelia, 2015).

Semakin rendah nilai *DER* maka semakin kecil proporsi nilai utang terhadap ekuitas perusahaan. Semakin kecil nilai utang perusahaan maka semakin kecil beban bunga yang ditanggung perusahaan. Beban bunga yang kecil akan berdampak pada laba komersial sebelum beban pajak penghasilan menjadi besar. Manajemen perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak dengan cara melakukan strategi

perencanaan pajak dengan alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi. Secara akuntansi, untuk transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang adalah beban bunga sedangkan nilai angsuran pokok akan menjadi pengurang nilai utang sewa guna usaha. Sedangkan secara pajak, untuk transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang adalah beban bunga dan angsuran pokok. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban menurut pajak lebih besar daripada beban menurut akuntansi sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif. Dengan adanya koreksi fiskal negatif maka laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil sehingga beban pajak menjadi kecil. Ketika beban pajak penghasilan yang kecil dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang besar maka nilai *effective tax rate* menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin rendah nilai *DER* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniasari dan Listiawati (2019), Gunawan, Marlina, dan Ismawati (2020), Ariani dan Hasymi (2018), Afifah dan Hasymi (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ambarukmi dan Diana (2017), Rodiyah dan Supriadi (2019) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*, kemudian penelitian yang dilakukan Handayani (2018)

menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*..

Faktor yang ketiga adalah *profitability*. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Profitabilitas diproksikan oleh *Return on Assets (ROA)* yang merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2017). Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), *ROA* mengukur keseluruhan profitabilitas dari aset. Semakin tinggi *ROA*, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan asetnya secara produktif sehingga memperoleh laba yang maksimal.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Putri dan Gunawan (2017) menyebutkan bahwa tingkat laba cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka secara otomatis jumlah beban pajak penghasilan juga meningkat sehingga *effective tax rate* akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan insentif pajak dan ketentuan pajak lainnya sehingga perusahaan akan memiliki *ETR* yang rendah meskipun perusahaan memiliki kemampuan baik dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 metode depresiasi yang diperbolehkan dalam pajak adalah metode *straight line* (garis lurus) dan metode *double declining* (saldo menurun). Dalam metode garis lurus, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Sedangkan dalam metode saldo menurun, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Meskipun perusahaan menggunakan metode depresiasi *straight line* untuk perhitungan penyusutan secara komersial dan fiskal, beban penyusutan secara fiskal tetap akan lebih besar karena secara pajak tidak diperbolehkan adanya nilai sisa untuk metode garis lurus. Beban depresiasi yang besar akan menyebabkan laba fiskal menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *profitability* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariani dan Hasymi (2018), Sadewo dan Hartiyah (2017), serta Afifah dan Hasymi (2020) yang menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019), Handayani (2018) yang menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *ETR*. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Ardianti (2019) menjelaskan bahwa *profitability* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Listiawati (2019) menunjukkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*.

Faktor yang keempat adalah *size*. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dapat dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan dalam membutuhkan dana juga akan semakin besar, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan & Al-Ahsan, 2016). Perusahaan dengan ukuran yang besar merupakan perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang besar pula, untuk perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang lebih kecil daripada perusahaan yang memiliki total aset yang besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan perusahaan yang memiliki total aset jauh di bawah perusahaan besar dapat dikategorikan dalam perusahaan kecil (Imelia, 2015). Dalam menghitung *size*, digunakan *logaritma natural* dari total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai dari total aset perusahaan yang sebenarnya. Semakin besar total aset suatu perusahaan maka nilai *logaritma natural* dari total aset juga semakin besar sehingga menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan.

Perusahaan berskala kecil cenderung memiliki nilai aset yang kecil. Semakin kecil nilai aset perusahaan maka beban yang dihasilkan oleh aset tersebut juga

semakin kecil. Salah satu beban yang dihasilkan oleh aset adalah beban penyusutan. Ketika beban penyusutan semakin kecil maka laba komersial sebelum beban pajak penghasilan semakin besar sehingga beban pajak penghasilan juga akan semakin besar. Oleh karena itu dalam rangka mengefisiensikan beban pajaknya maka perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak pada beban penyusutan yaitu dengan cara menentukan umur manfaat aset secara komersial menjadi lebih lama dibandingkan umur manfaat aset secara fiskal. Penentuan tersebut dapat memberikan dampak pada beban penyusutan secara komersial yang semakin kecil sehingga laba komersial sebelum beban pajak penghasilan menjadi tinggi. Dikarenakan adanya perbedaan penghitungan penyusutan maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif atas beban penyusutan yang mengakibatkan laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil karena beban penyusutan secara pajak lebih besar. Semakin kecil laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Ketika beban pajak penghasilan perusahaan yang kecil dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang besar maka nilai *effective tax rate (ETR)* akan menjadi kecil. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin kecil *size* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ambarukmi dan Diana (2017) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap *ETR*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Gunawan (2017), Afifah dan Hasymi (2020), Setiawan dan Al-Ahsan (2016),

Handayani (2018), Gunawan, Marlina, dan Ismawati (2020) yang menunjukkan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yensi dan Sandra (2019), Rahmawati dan Mildawati (2019), Ariani dan Hasymi (2018), Imelia (2015), dan Reinaldo (2017) menjelaskan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah dan Supriadi (2019), Handayani dan Yumsih (2016), serta Wijaya dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*.

Perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh *capital intensity*, *leverage*, *profitability*, dan *size* terhadap *effective tax rate* menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian kembali atas keterkaitan variabel-variabel tersebut untuk mendapatkan bukti empiris terbaru. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariani dan Hasymi (2018), dengan perbedaan yaitu:

1. Penambahan variabel *capital intensity ratio* yang mengacu pada penelitian Gunawan, Marlina dan Ismawati (2020) dan variabel *size* yang mengacu pada penelitian Ambarukmi dan Diana (2017).
2. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sedangkan objek pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri farmasi yang terdaftar di BEI.

3. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 2016-2018 sedangkan periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah tahun 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Leverage*, *Profitability*, dan *Size* Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018).”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian terbatas pada analisis kemampuan *capital intensity ratio*, *leverage*, *profitability*, dan *size* dalam mendeteksi *effective tax rate*.
2. Penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?

2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *profitability* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah *size* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate (ETR)*.
2. Pengaruh positif *leverage* terhadap *effective tax rate (ETR)*.
3. Pengaruh negatif *profitability* terhadap *effective tax rate (ETR)*.
4. Pengaruh positif *size* terhadap *effective tax rate (ETR)*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama pembuat kebijakan perpajakan agar lebih mengetahui faktor-faktor

yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan tarif pajak efektif dalam rangka mengurangi beban pajak yang dibayarkan ke negara sehingga kebijakan perpajakan yang dibuat dapat lebih memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jumlah pembayaran pajak perusahaan dan dalam upaya untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber dan referensi untuk melengkapi studi empiris dalam bidang akuntansi bagi pengembangannya di masa yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya terkait pengaruh *capital intensity ratio*, *leverage*, *profitability*, dan *size* terhadap *effective tax rate* perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar topik penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab telaah literatur berisi uraian studi literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis-hipotesis yang akan diuji serta model penelitian yang akan digunakan untuk melakukan pengujian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi uraian mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, meliputi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik penarikan kesimpulan data dan pemberian saran.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab analisis dan pembahasan berisi pengolahan data, hasil analisis data, dan pembahasan penelitian sebagai dasar menarik kesimpulan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.